BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR B/ 465 /KPTS/IV.04/2018

TENTANG

PEMBERHENTIAN DARI JABATAN DAN TUNJANGAN FUNGSIONAL PEGAWAI NEGERI SIPIL ATAS NAMA LISDIANI SHOFYAWATI

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang : a. bahwa Lisdiani Shofyawati Sebagai Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah telah ditunjuk untuk melaksanakan tugas belajar Program Studi Strata-1 (S1) Farmasi Kementerian Kesehatan sehingga perlu dilakukan pemberhentian dari jabatan dan tunjangan fungsional;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberhentian dari Jabatan dan Tunjangan Fungsional Pegawai Negeri Sipil Atas Nama Lisdiani Shofyawati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2017, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah;

OPD | KA... HUKUM

Memperhatikan : Keputusan Bupati Lampung Barat, Nomor B/440/KPTS/IV.04/2018, tentang Penunjukan Mahasiswa Tugas Belajar Program Studi Strata-1 (S1) Farmasi Bagi Pegawai Negeri Sipil a.n. Lisdiani Shofyawati;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Pemberhentian dari Jabatan dan Tunjangan Fungsional Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah dengan daftar nama sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 3 Desember 2018

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

Tembusan :

1. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
2. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
3. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Lampung Barat;
4. Direktur RSUD Alumuddin Umar Kabupaten Lampung Barat;
5. Kepala Bagian Hukum Sekdakab Lampung Barat;
6. Bendaharawan Gaji yang bersangkutan;
7. Yang bersangkutan.

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN II	
4	BKP SDM	
5	RSUD	
6	BPKD	
7		
8		
9		
	KABAG HUKUM	

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/465/KPTS/IV.04/2018
TANGGAL : 3 Desember 2018

PEMBERHENTIAN DARI JABATAN DAN TUNJANGAN FUNGSIONAL PEGAWAI NEGERI SIPIL
DILINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

NO	NAMA/NIP	PANGKAT GOLONGAN	JABATAN		KETERANGAN
			LAMA	BARU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	LISDIANI SHOFYAWATI 19820427 200501 2 014	Penata Tingkat. I (III/d)	Fungsional Asisten Apoteker Penyelia pada RSUD Alimuddin Umar Kabupaten Lampung Barat	Mahasiswa Tugas Belajar pada Fakultas Farmasi Universitas Pancasila, Srengseng Sawah, Jagakarsa, Jakarta	Diberhentikan dari Jabatan dan Tunjangan Fungsional

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASISTEN I	
3	ASISTEN II	
4	BKP SDM	
5	RSUD	
6	BPKD	
7		
8		
9		
10	KABAG HUKUM	

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS